



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 024-8311174 (20 saluran) Fax. 024-8311266
Semarang 50243

Semarang, 28 Desember 2018

Kepada Yth:
TERLAMPIR

Nomor : 555/0022993
Sifat : -
Lampiran : 1
Perihal : Rekomendasi Teknis
Integrasi Aplikasi dan NDA

di
SEMARANG

Menindaklanjuti hasil assessment Keamanan Informasi yang dilakukan Badan Siber dan Sandi Negara di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Keamanan Informasi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi SKPD yang aplikasinya akan diintegrasikan dengan aplikasi lain baik antar aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan aplikasi instansi lain (Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota, Instansi Vertikal dan atau yang lainnya) harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah c.q Bidang e-Government.
2. SKPD yang akan membangun aplikasi melalui pihak ketiga harus memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. Dalam surat perjanjian kontrak wajib menyebutkan bahwa source code diserahkan kepada pemberi kerja dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah c.q Bidang e-Government.
 - b. Pihak ketiga juga diwajibkan menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan Kepala SKPD a.n. Gubernur Jawa Tengah terhadap semua data-data terkait aplikasi yang dikembangkan.
3. Semua Tenaga IT non PNS yang ada di SKPD wajib menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan Kepala SKPD.
4. Contoh NDA dapat diunduh di diskominfo.jatengprov.go.id/nda.

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian, terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah

Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP

Pembina Utama

NIP. 19600229 198603 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran

Nomor : 555/0022993

Tanggal : 28 Desember 2018

KepadaYth:

1. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
26. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
27. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
28. Kepala Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
29. Kepala Dinas Pertaniandan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
30. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
31. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
32. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
33. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah;
34. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
35. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
36. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah;
37. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
38. Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Setda Provinsi Jawa Tengah;
39. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah;
40. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah;
41. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah;
42. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah;
43. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah MOEWARDI;
44. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO;
45. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah TUGUREJO;
46. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah KELET;
47. Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. AMINO GONDO HUTOMO;
48. Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah SURAKARTA.
49. Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. SOEDJARWADI